



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2009, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 140);
22. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 516);
23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 520).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
7. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan khususnya pendelegasian Bupati kepada Camat dalam melakukan evaluasi APBDesa.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
17. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Baik yang Bersifat pengaturan maupun penetapan.
25. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
32. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
35. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
36. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa belanja Desa.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (*Input*) dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan.
44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

45. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II SUMBER, TUJUAN DAN PRIORITAS

Bagian Kesatu Sumber ADD Pasal 2

ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian 10% (*sepuluh per seratus*) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah serta Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di terima oleh Daerah yang di peruntukan bagi Desa.

Bagian Kedua Tujuan ADD Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga Prioritas Penggunaan ADD Pasal 4

ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dalam hal kedua bidang tersebut sudah terpenuhi, maka dapat mendanai untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III PENETAPAN RINCIAN BESARAN ADD

Bagian Kesatu Rincian Besaran ADD Pasal 5

Total Pagu Dana ADD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 63.798.077.200,-** (*enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :

- a. untuk penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, sebesar **Rp. 4.098.600.000,-** (*empat miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
- b. untuk penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, sebesar **Rp. 21.756.600.000,-** (*dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*);
- c. untuk penyediaan Tunjangan BPD, sebesar **Rp. 5.088.600.000,-** (*lima miliar delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
- d. untuk penyediaan Tunjangan LKD, sebesar **Rp. 5.270.400.000,-** (*lima miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
- e. untuk penyediaan Tunjangan LAD, sebesar **Rp. 1.515.240.000,-** (*satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*); dan
- f. untuk Pelaksanaan Kegiatan ADD meliputi; bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar **Rp. 26.068.637.200,-** (*dua puluh enam miliar enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

Bagian Kedua
Penetapan Besaran ADD
Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap desa berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap desa yang jumlahnya sama dan selanjutnya disebut ADD Minimum (ADDM).
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap Desa yang jumlahnya berbeda berdasarkan Nilai Bobot Desa dan selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (4) Besaran persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% (*enam puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDM dan 40% (*empat puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDP.

Bagian Ketiga
Rumus Perhitungan ADD
Pasal 7

- (1) Besaran ADDM untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADDM} = \frac{60\% \times \text{Jumlah Total ADD}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$$
- (2) Besaran ADDP untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADDP} = \text{Nilai Bobot Desa } i \times (40\% \times \text{Jumlah Total ADD})$$
- (3) Besaran ADD untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADD}_i = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Bagian Keempat
Nilai Bobot Desa
Pasal 8

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu:
 - a. Luas Desa, dengan rumus:

$$\text{LD} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa } i}{\text{Luas Wilayah Seluruh Desa}} \times 100 \%$$
 - b. Jumlah Penduduk Desa, dengan rumus:

$$\text{PD} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

c. Jumlah Penduduk Miskin, dengan rumus:

$$PM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

d. Keterjangkauan Desa, dengan rumus:

$$KD = \frac{(0,6 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kab}) + (0,4 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kec})}{\text{Jumlah Keterjangkauan Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

(2) Nilai Bobot untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$BD i = (0,15 \times LD) + (0,10 \times PD) + (0,50 \times PM) + (0,25 \times KD)$$

Keterangan:

BD i = Bobot Desa setiap Desa.

LD = Rasio Luas Desa setiap Desa.

PD = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa.

PM = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa.

KD = Rasio Jumlah Keterjangkauan Desa setiap Desa.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Penggunaan ADD Pasal 9

- (1) ADD yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan digunakan untuk:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Biaya Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Tunjangan LKD;
 - h. Penyediaan Tunjangan LAD; dan
 - i. Pelaksanaan Kegiatan ADD.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat digunakan untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa pada pos kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan f, bersumber dari pagu pelaksanaan Kegiatan ADD setelah dikurangi dengan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Penyediaan Tunjangan LKD serta penyediaan Tunjangan LAD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional Pemerintah Desa terdiri dari:
 1. untuk administrasi perkantoran dihitung dari jumlah pagu pelaksanaan kegiatan ADD maksimal sebesar 6% (*enam per seratus*); dan
 2. untuk honorarium PKPKD dan PPKD dianggarkan dari jumlah pagu Pelaksanaan kegiatan ADD yang dihitung dari pagu kegiatan ADD dan pagu kegiatan DD maksimal sebesar 1% (*satu per seratus*).

- b. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa digunakan untuk kebutuhan administrasi perkantoran dialokasikan maksimal sebesar 3% (*tiga per seratus*) dari jumlah pagu dana pelaksanaan kegiatan ADD.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, yaitu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dalam hal kedua bidang tersebut sudah terpenuhi, maka dapat mendanai untuk kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibagi dalam sub bidang:
 - a. Sub bidang prasarana dan sarana Pemerintahan Desa;
 - b. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - c. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - d. Sub bidang pertanahan.

Paragraf 2
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), digunakan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi, dibagi dalam sub bidang:
 - a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c. sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. sub bidang kelembagaan masyarakat Desa.

Paragraf 3
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi, dibagi dalam sub bidang:
 - a. sub bidang pendidikan;
 - b. sub bidang kesehatan;
 - c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. sub bidang kawasan permukiman;
 - e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - g. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), digunakan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi, dibagi dalam sub bidang:
 - a. sub bidang perikanan;
 - b. sub bidang pertanian dan peternakan;
 - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. sub bidang dukungan penanaman modal;
 - g. sub bidang perdagangan dan perindustrian; dan
 - h. sub bidang pengembangan usaha ekonomi.
- (2) Sub bidang dukungan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. pembentukan dan pendirian BUMDES;
 - b. pengembangan dan penyertaan modal desa;
 - c. pembentukan badan pengawas BUMDES; dan
 - d. pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi sub bidang dukung penanaman modal lainnya.

BAB V
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
Pasal 14

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
Pasal 15

- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, dan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kaur Perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan anggaran dapat menerima biaya teknis pelaksana kegiatan (ATK, cetak/penggandaan, belanja jasa honorarium, kelengkapan barang konsumsi, dan penunjang barang perlengkapan kegiatan lainnya) yang dialokasikan maksimal sebesar 4% (*empat per seratus*) dari jumlah pagu pelaksanaan kegiatan ADD dan/atau pagu pelaksanaan kegiatan DD.

Pasal 18

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, LKD dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan adalah Kepala Dusun.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi :
 1. menerima;
 2. menyimpan;
 3. menyetorkan/membayar;
 4. menatausahakan; dan
 5. mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

BAB VI PERENCANAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan ADD Pasal 20

Mekanisme perencanaan ADD:

- a. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam RKPDesa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKPDesa, Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa, maka Kepala Desa selaku PKPKD mengadakan rapat internal Pemerintah Desa untuk membahas DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa, dan menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan DURKP Desa, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa);
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, BPD, LKD, LAD dan Tokoh Masyarakat serta difasilitasi oleh pihak kecamatan; dan

- d. PPKD menyampaikan DPA, DPPA dan DPAL yang disusun berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbangdes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan ADD
Pasal 21

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan ADD antara lain sebagai berikut:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD tidak diperkenankan untuk pembangunan tempat ibadah, pengadaan/pembelian tanah, ganti rugi tanah dan/atau bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- d. seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga
Belanja Desa
Pasal 22

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan DD menjadi satu kesatuan dalam APBDesa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 - 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 - 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6. Biaya Operasional BPD;
 - 7. Penyediaan Tunjangan LKD; dan
 - 8. Penyediaan Tunjangan LAD;
- b. Paling sedikit 70% (*tujuh puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII
PENYALURAN DANA ADD

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) atas kuasa Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.

- (2) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap pertama sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*);
 - b. tahap kedua sebesar 25% (*dua puluh lima per seratus*).
- (3) Mekanisme penyaluran dana ADD diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran ADD.

BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 24

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi keadaan kahar, bencana alam, kerusakan sosial dan krisis ekonomi;
 - b. terjadi perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peristiwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal adanya penetapan regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Perubahan penggunaan ADD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Musyawarah Desa khusus dan dibuat Berita Acara perubahan kegiatan ADD yang disetujui oleh Kepala Desa bersama BPD;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa khusus tentang perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud huruf a diatas segera disampaikan kepada Camat sebagai Pendelegasian Bupati;
 - c. perubahan penggunaan ADD harus disertai dengan RKPDesa Perubahan, APBDesa Perubahan dan penjabaran APBDesa perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan dan anggaran.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan :
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBDesa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 27

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaporkan berbasis Aplikasi Siskeudes kecuali untuk jenis kelengkapan yang tidak diakomodir oleh Aplikasi Siskeudes.

Pasal 28

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan realisasi APBDesa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 29

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan meliputi:
 - a. Dokumen RPJM Desa;
 - b. Dokumen RKP Desa;
 - c. Dokumen APBDesa;
 - d. Laporan realisasi APB Desa; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pembahasan perencanaan pembangunan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

- (4) Pembahasan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pelaksanaan Pembahasan Dokumen RPJMDesa, Dokumen RKPDesa, Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa oleh Kepala Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pelaporan realisasi APBDesa semester pertama, realisasi APBDesa semester kedua (akhir tahun) serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pelaksanaan pembahasan perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), merupakan bagian dari laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang meliputi:
 - a. melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. memverifikasi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. memfasilitasi bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (2) Dinas PMD melakukan pembinaan yang meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD; dan
 - b. memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (3) APIP melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksana kegiatan anggaran bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD.
- (5) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari APIP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi Pemerintah Desa oleh Bupati diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran ADD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran ADD Setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati


Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,



H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 522

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

TOTAL ADD TA. 2019	=	63.798.077.200	
JUMLAH ADD MINIMAL	=	38.278.846.320	
JUMLAH ADD PROPORSIONAL	=	25.519.230.880	
JUMLAH DESA	=	122	Desa

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL ADD (100%)	RINCIAN PENGALOKASIAN					
				SILTAP DAN TUNJANGAN		TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KELEMBAGAAN		PELAKSANAAN KEGIATAN
				KADES	PERANGKAT DESA		LKD	LAD	
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	Curup Utara	Batu Dewa	415.718.300	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	131.798.300
2	Curup Utara	Perbo	413.743.600	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	129.823.600
3	Curup Utara	Batu Panco	443.404.100	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	159.484.100
4	Curup Utara	Dusun Sawah	551.634.400	33.600.000	187.200.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	226.914.400
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	514.425.900	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	216.105.900
6	Curup Utara	Suka Datang	444.232.100	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	160.312.100
7	Curup Utara	Tabarenah	504.850.600	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	220.930.600
8	Curup Utara	Pahlawan	436.195.300	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	137.875.300
9	Curup Utara	Tasik Malaya	443.470.100	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	145.150.100
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	486.001.200	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	202.081.200
11	Curup Utara	Kota Pagu	480.225.000	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	181.905.000
12	Curup Utara	Seguring	475.861.800	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	191.941.800
		Jumlah	5.609.762.400	403.200.000	1.987.200.000	447.600.000	518.400.000	149.040.000	2.104.322.400
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	460.732.200	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	150.412.200

	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
2	Curup Selatan	Watas Marga	433.952.700	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	121.232.700
3	Curup Selatan	Teladan	432.592.700	33.600.000	187.200.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	95.872.700
4	Curup Selatan	Suka Marga	420.418.600	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	136.498.600
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	401.749.700	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	117.829.700
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	576.407.100	33.600.000	201.600.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	237.287.100
7	Curup Selatan	Turan Baru	461.382.000	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	163.062.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	509.780.600	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	225.860.600
9	Curup Selatan	Air Lanang	505.923.200	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	207.603.200
		Jumlah	4.202.938.800	302.400.000	1.569.600.000	374.700.000	388.800.000	111.780.000	1.455.658.800
1	Curup Tengah	Air Merah	439.494.000	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	126.774.000
		Jumlah	439.494.000	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	126.774.000
1	Curup Timur	Duku Ulu	455.261.500	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	156.941.500
2	Curup Timur	Duku Ilir	445.420.700	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	161.500.700
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	537.725.600	33.600.000	201.600.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	198.605.600
4	Curup Timur	Kampung Delima	448.614.600	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	150.294.600
5	Curup Timur	Kesambe Lama	430.185.700	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	131.865.700
		Jumlah	2.317.208.100	168.000.000	878.400.000	193.500.000	216.000.000	62.100.000	799.208.100
1	Bermani Ulu	Air Mundu	393.805.800	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	109.885.800
2	Bermani Ulu	Air Pikat	606.119.800	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	307.799.800
3	Bermani Ulu	Kampung Melayu	521.550.200	33.600.000	187.200.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	196.830.200
4	Bermani Ulu	Baru Manis	593.253.000	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	227.733.000
5	Bermani Ulu	Kampung Sajad	425.463.700	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	127.143.700

	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
6	Bermani Ulu	Sentral Baru	525.287.000	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	214.967.000
7	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	432.710.600	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	148.790.600
8	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	504.174.700	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	220.254.700
9	Bermani Ulu	Sukarami	537.911.900	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	239.591.900
10	Bermani Ulu	Pagar Gunung	516.717.900	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	218.397.900
11	Bermani Ulu	Purwodadi	432.580.200	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	134.260.200
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	559.321.700	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	261.001.700
		Jumlah	6.048.896.500	403.200.000	2.088.000.000	483.600.000	518.400.000	149.040.000	2.406.656.500
1	Bermani Ulu Raya	Air Bening	516.097.300	33.600.000	187.200.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	191.377.300
2	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	476.367.100	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	163.647.100
3	Bermani Ulu Raya	Pal 100	428.199.600	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	129.879.600
4	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	449.868.200	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	165.948.200
5	Bermani Ulu Raya	Pal VII	521.651.000	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	223.331.000
6	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	555.828.400	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	245.508.400
7	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	502.981.500	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	192.661.500
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	521.385.400	33.600.000	201.600.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	182.265.400
9	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	524.159.000	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	225.839.000
10	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	492.862.900	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	180.142.900
		Jumlah	4.989.400.400	336.000.000	1.785.600.000	411.000.000	432.000.000	124.200.000	1.900.600.400
1	Selupu Rejang	APK Bandung	423.327.300	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	125.007.300
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	577.785.300	33.600.000	216.000.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	224.265.300
3	Selupu Rejang	Sambirejo	579.504.800	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	213.984.800
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	578.751.600	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	213.231.600

	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	478.767.300	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	194.847.300
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	525.480.200	33.600.000	216.000.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	171.960.200
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	505.535.000	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	140.015.000
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	515.928.400	33.600.000	187.200.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	179.208.400
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	537.251.200	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	253.331.200
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	582.759.100	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	217.239.100
11	Selupu Rejang	Kali Padang	418.905.500	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	120.585.500
12	Selupu Rejang	Mojorejo	549.864.400	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	239.544.400
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	402.137.800	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	118.217.800
		Jumlah	6.675.997.900	436.800.000	2.476.800.000	627.900.000	561.600.000	161.460.000	2.411.437.900
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	483.180.600	33.600.000	158.400.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	187.260.600
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	482.733.600	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	172.413.600
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	465.679.700	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	100.159.700
4	Sindang Kelingi	Pelalo	508.702.600	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	198.382.600
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	387.271.000	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	103.351.000
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	424.582.400	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	126.262.400
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	422.379.800	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	124.059.800
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	436.730.200	33.600.000	158.400.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	140.810.200
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	423.191.300	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	139.271.300
		Jumlah	4.034.451.200	302.400.000	1.540.800.000	398.700.000	388.800.000	111.780.000	1.291.971.200
1	Sindang Dataran	Bengko	533.453.800	33.600.000	187.200.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	208.733.800
2	Sindang Dataran	IV. Suku Menanti	537.632.000	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	172.112.000
3	Sindang Dataran	Air Rusa	532.758.100	33.600.000	216.000.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	179.238.100

	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
4	Sindang Dataran	Sinar gunung	543.390.800	33.000.000	257.400.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	137.070.800
5	Sindang Dataran	Talang Belitar	460.318.100	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	147.598.100
6	Sindang Dataran	Warung Pojok	418.786.900	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	120.466.900
		Jumlah	3.026.339.700	201.000.000	1.236.600.000	289.800.000	259.200.000	74.520.000	965.219.700
1	Binduriang	Kepala Curup	505.899.100	33.600.000	216.000.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	152.379.100
2	Binduriang	Kampung Jeruk	552.700.700	33.600.000	187.200.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	227.980.700
3	Binduriang	Simpang Beliti	628.023.300	33.600.000	201.600.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	288.903.300
4	Binduriang	Taba Padang	502.247.700	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	203.927.700
5	Binduriang	Air Apo	568.137.800	33.600.000	172.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	257.817.800
		Jumlah	2.757.008.600	168.000.000	950.400.000	229.500.000	216.000.000	62.100.000	1.131.008.600
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	589.787.700	33.600.000	216.000.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	224.267.700
2	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	569.677.800	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	271.357.800
3	Sindang Beliti Ulu	Lawang agung	571.032.600	33.600.000	201.600.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	231.912.600
4	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	615.054.100	33.600.000	201.600.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	263.934.100
5	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	612.433.100	33.600.000	187.200.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	287.713.100
6	Sindang Beliti Ulu	Tanjung agung	543.025.300	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	230.305.300
7	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	534.729.300	33.600.000	187.200.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	210.009.300
8	Sindang Beliti Ulu	Jabi	563.790.100	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	265.470.100
9	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	485.435.700	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	201.515.700
		Jumlah	5.084.965.700	302.400.000	1.684.800.000	410.700.000	388.800.000	111.780.000	2.186.485.700
1	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Tunjung	545.472.000	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	247.152.000
2	Sindang Beliti Ilir	Balai Butar	518.734.800	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	220.414.800

	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
3	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing I	809.892.500	33.600.000	244.800.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	427.572.500
4	Sindang Beliti Ilir	Merantau	598.971.300	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	300.651.300
5	Sindang Beliti Ilir	lubuk Bingin Baru	644.596.200	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	360.676.200
6	Sindang Beliti Ilir	Periang	561.386.100	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	263.066.100
7	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	477.626.900	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	193.706.900
8	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing II	795.173.200	33.600.000	216.000.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	441.653.200
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	695.299.300	33.600.000	187.200.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	382.579.300
10	Sindang Beliti Ilir	Suka Karya	482.670.600	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	198.750.600
		Jumlah	6.129.822.900	336.000.000	1.814.400.000	387.000.000	432.000.000	124.200.000	3.036.222.900
1	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	630.360.100	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	346.440.100
2	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	701.173.600	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	402.853.600
3	Padang Ulak Tanding	Air Kati	496.647.800	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	212.727.800
4	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	424.669.700	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	126.349.700
5	Padang Ulak Tanding	Belumai I	510.634.100	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	226.714.100
6	Padang Ulak Tanding	Belumai II	685.689.100	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	401.769.100
7	Padang Ulak Tanding	Kasie kasubun	734.366.300	33.600.000	201.600.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	395.246.300
8	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	776.499.500	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	478.179.500
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	546.089.500	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	262.169.500
10	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	483.217.900	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	199.297.900
11	Padang Ulak Tanding	Taktoi	563.285.200	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	279.365.200
12	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	535.748.500	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	251.828.500
13	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	540.274.400	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	241.954.400
14	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	610.127.200	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	311.807.200
		Jumlah	8.238.782.900	470.400.000	2.332.800.000	520.200.000	604.800.000	173.880.000	4.136.702.900

	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	Kota Padang	Derati	614.546.700	33.600.000	172.800.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	316.226.700
2	Kota Padang	Taba Anyar	650.699.700	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	366.779.700
3	Kota Padang	Suka Rami	529.786.700	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	245.866.700
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	769.869.700	33.600.000	216.000.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	416.349.700
5	Kota Padang	Durian Mas	724.480.800	33.600.000	201.600.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	385.360.800
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	494.075.500	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	210.155.500
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	459.549.000	33.600.000	158.400.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	175.629.000
		Jumlah	4.243.008.100	235.200.000	1.224.000.000	278.100.000	302.400.000	86.940.000	2.116.368.100
	JUMLAH TOTAL		63.798.077.200	4.098.600.000	21.756.600.000	5.088.600.000	5.270.400.000	1.515.240.000	26.068.637.200

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HIJAZI

RINCIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN RELANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018															
No	Kecamatan	No	Desa	Penghasilan Tetap Apunt Pemerintah Desa (PTAPD) Per Bulan											
				Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan / Kepala Sakel			
A	B	C	D	E				F				G			
PENGHASILAN TETAP PERDES															
1	Campur Utara	1	Bea Dewa	2.000.000	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		2	Pembe	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		3	Batu Pasco	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		4	Dusun Sehat	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		5	Lubuk Kembang	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		6	Suka Daring	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		7	Tabareh	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		8	Pahawan	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		9	Tanahmaya	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		10	Tanjung Benjoh	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		11	Kota Pagu	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		12	Seguring	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
	Jumlah								208.000.000						201.600.000
PENGHASILAN TETAP PERDES															
2	Campur Selatan	1	Rimbo Rieap	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		2	Watas Marga	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		3	Teduan	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		4	Suka Marga	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		5	Lubuk Ular	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		6	Punguk Laling	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		7	Tuan Baru	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		8	Tanjung Dalam	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
		9	Air Lintang	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th> <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>16.800.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	12	=	16.800.000
	Jumlah								216.000.000						191.200.000
3	Campur Tengah	1	Air Merah	2.000.000 <th>x</th> <th>1</th> <th>12</th> <th>=</th> <th>24.000.000</th> <th>1.400.000</th>	x	1	12	=	24.000.000	1.400.000					

				Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) Per Bulan																													
No	Kecamatan	No	Desa	Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan / Kepala Seksi				Kepala Dusun				Jumlah													
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H													
PENCAHILAN TETAP PERMOS																																	
1	Campur Utara	1	Bea Dewa	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		2	Perbo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		3	Batu Pasca	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		4	Dusun Sehat	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		5	Lubuk Kembar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		6	Suka Baring	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		7	Talawah	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		8	Pakawan	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		9	Tamulya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		10	Tanjung Benang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		11	Kota Pagar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		12	Seguring	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
	Jumlah									288.000.000							201.600.000							1.036.800.000							360.000.000	1.886.400.000	
PENCAHILAN TETAP PERMOS																																	
2	Campur Selatan	1	Primo Riep	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		2	Watas Marga	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		3	Tekadan	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		4	Suka Marga	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		5	Lubuk Ular	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		6	Pungki Lintang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	167.200.000
		7	Turun Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		8	Tanjung Dalam	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		9	Air Lintang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
	Jumlah									216.000.000							151.200.000							777.600.000							336.000.000	1.460.800.000	
3	Campur Tengah	1	Air Merah	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000		1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
	Jumlah									24.000.000							16.800.000							86.400.000							48.000.000	175.200.000	


C		D		E		F		G		H		I = E+F+G+H																				
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
4	Cunup Timur	1	Duku Ulu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		2	Duku Iir	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		3	Air Meles Bawah	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		4	Kampung Delima	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		5	Kesambe Lama	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
	Jumlah									120.000.000						84.000.000						432.000.000								192.000.000	828.000.000	
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
5	Bernani Ulu	1	Air Mundu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		2	Air Piai	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		3	Kampung Melayu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		4	Baru Mans	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		5	Kampung Sajid	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		6	Sentral Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		7	Stamiet Sudario	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		8	Tekot Terong Dal	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		9	Suka Rami	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		10	Pagar Gunung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		11	Purwodadi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		12	Tekot Puluh	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
	Jumlah									288.000.000						201.600.000						1.036.800.000								444.000.000	1.370.400.000	
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
6	Bernani Ulu Raya	1	Air Bereng	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		2	Tekot Terong Lusi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		3	Pai 100	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		4	Dataran Basas	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		5	Pai VII	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		6	Banding Marga	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		7	Pai VIII	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		8	Bakasan Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		9	Bangun Jaya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		10	Sunbergo Terasi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
	Jumlah									2.400.000.000						168.000.000						864.000.000								408.000.000	1.680.000.000	

		C	D		E				F				G				H				I = E+F+G+H											
		PENGHASILAN TETAP PEMDES																														
7	Selupu Rejang	1	APK Bandung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		2	Air Meles Atas	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		3	Sambirejo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		4	Suban Ayam	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		5	Cawang Lama	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		6	Sumber Unip	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		7	Sumber Bening	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		8	Karang Jaya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		9	Kayu Manis	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		10	Kampung Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		11	Kali Padang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		12	Mojorejo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		13	Talang Lahat	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
	Jumlah									312.000.000						218.400.000						1.123.200.000							660.000.000	2.313.600.000		
	PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
8	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		2	Sindang Jati	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		3	Belitar Muka	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		4	Pelalo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		5	Kayu Manis	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		6	Air Dingin	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		7	Belitar Seberang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		8	Cahaya Negeri	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		9	Tanjung Aur	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
	Jumlah									216.000.000						151.200.000						777.600.000							312.000.000	1.456.800.000		
	PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
9	Sindang Dataran	1	Bengko	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		2	IV Suka Menanti	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		3	Air Rusa	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		4	Sinar Gunung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	10	x	12	=	120.000.000	247.200.000
		5	Talang Belitar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		6	Warung Pojok	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000

		C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
Jumlah							144.000.000					100.800.000					518.400.000					396.000.000	1.159.200.000									
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
10	Bindurlang	1	Kepala Curup	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		2	Kampung Jeruk	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		3	Simpang Beliti	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		4	Taba Padang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		5	Air Apo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
Jumlah							120.000.000									84.000.000														252.000.000	688.000.000	
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
11	Sindang Beliti Ulu	1	Apur	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		2	Air Nau	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		3	Lawang Agung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		4	Lubuk Alai	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		5	Karang Pinang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		6	Tanjung Agung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		7	Pengambang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		8	Jabi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		9	Tanjung Heran	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
Jumlah							216.000.000									151.200.000														432.000.000	1.576.800.000	
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
12	Sindang Beliti Ilir	1	Lubuk Tanjung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		2	Balai Butar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		3	Lubuk Belimbing I	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	96.000.000	223.200.000
		4	Merantau	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		5	Lubuk Bingin Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		6	Periang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		7	Sari Pulau	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		8	Lubuk Belimbing II	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		9	Suka Merindu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		10	Suka Karya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
Jumlah							240.000.000									168.000.000														432.000.000	1.704.000.000	
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
13	PU. Tanding	1	Tanjung Senai I	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000

		C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
	2	Tanjung Sanal II	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000	
	3	Air Kali	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000	
	4	Ulak Tanding	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000	
	5	Belumai I	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000	
	6	Belumai II	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000	
	7	Kasie Kasibun	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000	
	8	Bukit Batu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000	
	9	Taba Tinggi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000	
	10	Muara Telita	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000	
	11	Taktoi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000	
	12	Ujan Panas	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000	
	13	Guru Angung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000	
	14	Karang Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000	
	Jumlah								336.000.000						235.200.000						1.209.600.000								432.000.000	2.212.800.000		
	PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
14	Kotapadang	1	Derati	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		2	Taba Anyar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		3	Suka Rami	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		4	Lubuk Mumpo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		5	Durian Emas	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		6	Kota Padang Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		7	Tanjung Gelang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
	Jumlah								168.000.000						117.600.000						604.800.000								264.000.000	1.154.400.000		
	PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
JUMLAH TOTAL		122	Desa	2.000.000	x	122	x	12	=	2.928.000.000	920.000	x	122	x	12	=	2.049.600.000	1.200.000	x	366	x	12	=	10.540.800.000	1.000.000	x	414	x	12	=	4.968.000.000	20.486.400.000

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HUAZI

**RINCIAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Kecamatan	No	Desa	Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa																Jumlah												
				Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan / Kepala Seksi				Kepala Dusun																
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
TUNJANGAN PEMDES																																
1	Curup Utara	1	Batu Dewa	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			2 Perbo	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			3 Batu Pango	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			4 Dusun Sawah	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
			5 Lubuk Kembang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
			6 Suka Datang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			7 Tabarenah	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			8 Pahlawan	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
			9 Tasikmalaya	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
			10 Tanjung Beringin	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			11 Kota Pagu	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
			12 Seguring	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		Jumlah								115.200.000						57.600.000						259.200.000								72.000.000	504.000.000	
TUNJANGAN PEMDES																																
2	Curup Selatan	1	Rimbo Recap	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
			2 Watas Marga	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
			3 Teladan	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
			4 Suka Marga	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			5 Lubuk Ubar	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			6 Pungguk Lalang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	5	x	12	=	12.000.000	48.000.000
			7 Turan Baru	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
			8 Tanjung Dalam	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
			9 Air Lanang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		Jumlah								86.400.000						43.200.000						194.400.000								67.200.000	391.200.000	
TUNJANGAN PEMDES																																
3	Curup Tengah	1	Air Merah	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		Jumlah								9.600.000						4.800.000						21.600.000								9.600.000	45.600.000	

		C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H
TUNJANGAN PEMODES																				
4	Cunp Timur	1	Duku Ulu	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		2	Duku Iir	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	2 x 12 =	4 800 000	40 800 000				
		3	Air Meles Bawah	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	5 x 12 =	12 000 000	48 000 000				
		4	Kampung Delmas	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		5	Kesambi Lama	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
	Jumlah					48 000 000			24 000 000			108 000 000			38 400 000	216 400 000				
TUNJANGAN PEMODES																				
5	Bermati Ulu	1	Air Mundu	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	2 x 12 =	4 800 000	46 800 000				
		2	Air Pukat	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		3	Kampung Melayu	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	4 x 12 =	9 600 000	45 600 000				
		4	Batu Mans	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	6 x 12 =	14 400 000	50 400 000				
		5	Kampung Sajad	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		6	Serint Baru	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		7	Slamet Sudargo	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	2 x 12 =	4 800 000	40 800 000				
		8	Tebat Terong Daf	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	2 x 12 =	4 800 000	40 800 000				
		9	Suka Rami	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		10	Pagar Gunung	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		11	Purwodadi	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		12	Tebat Pulau	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
	Jumlah					115 200 000			57 600 000			259 200 000			88 800 000	520 800 000				
TUNJANGAN PEMODES																				
6	Bermati Ulu Raya	1	Air Benong	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	4 x 12 =	9 600 000	45 600 000				
		2	Tebat Terong Luar	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	4 x 12 =	9 600 000	45 600 000				
		3	Pai 100	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		4	Datraman tapis	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	2 x 12 =	4 800 000	40 800 000				
		5	Pai VII	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		6	Bardung Marga	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		7	Pai VIII	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		8	Babakan Baru	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	5 x 12 =	12 000 000	48 000 000				
		9	Bangun Jaya	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	3 x 12 =	7 200 000	43 200 000				
		10	Sumberjo Teras	800 000 x	1 x 12 =	9 600 000	400 000 x	1 x 12 =	4 800 000	300 000 x	6 x 12 =	21 600 000	200 000 x	4 x 12 =	9 600 000	45 600 000				
	Jumlah					96 000 000			48 000 000			216 000 000			81 600 000	441 600 000				

		C	D	E				F				G				H				I=E+F+G+H												
TUNJANGAN PEMDES																																
7	Selupu Rejang	1	APK Bandung	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		2	Air Meles Atas	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		3	Sambirejo	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		4	Suban Ayam	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		5	Cawang Lama	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		6	Sumber Urip	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		7	Sumber Bening	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		8	Karang Jaya	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		9	Kayu Manis	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		10	Kampung Baru	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		11	Kali Padang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		12	Mojorejo	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		13	Talang Lahat	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
	Jumlah									124.800.000							62.400.000						280.800.000						132.000.000	600.000.000		
TUNJANGAN PEMDES																																
8	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		2	Sindang Jati	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		3	Belitar Muka	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		4	Pelalo	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		5	Kayu Manis	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		6	Air Dingin	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		7	Belitar Seberang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		8	Cahaya Negeri	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		9	Tanjung Aur	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
	Jumlah									86.400.000							43.200.000						194.400.000						62.400.000	386.400.000		
TUNJANGAN PEMDES																																
9	Sindang Dataran	1	Bengko	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		2	IV Suka Menanti	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		3	Air Rusa	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		4	Sinar Gunung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	350.000	x	1	x	12	=	4.200.000	250.000	x	6	x	12	=	18.000.000	100.000	x	10	x	12	=	12.000.000	43.200.000
		5	Talang Belitar	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		6	Warung Pojok	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000

Jumlah		C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
TUNJANGAN PEMDEK							57.000.000																									
10	Bimbingan	1	Kepala Cump	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		2	Kampung Jenik	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		3	Sampang Belit	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	5	x	12	=	12.000.000	48.000.000
		4	Taba Padang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		5	Air Apo	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
Jumlah							48.000.000									24.000.000						108.000.000								50.400.000	239.400.000	
TUNJANGAN PEMDEK																																
11	Sindang Belit Ulu	1	Apur	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		2	Air Nau	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		3	Lawang Agung	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	5	x	12	=	12.000.000	48.000.000
		4	Lubuk Alai	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	5	x	12	=	12.000.000	48.000.000
		5	Karang Pinang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		6	Tanjung Agung	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		7	Pengambang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		8	Jabi	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		9	Tanjung Heran	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
Jumlah							86.400.000									43.200.000						194.400.000								86.400.000	410.400.000	
TUNJANGAN PEMDEK																																
12	Sindang Belit Ilir	1	Lubuk Tanjung	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		2	Batu Bar	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		3	Lubuk Belimbing I	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	8	x	12	=	19.200.000	55.200.000
		4	Merantau	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		5	Lubuk Binyan Baru	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	48.800.000
		6	Perang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		7	San Pulau	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	48.800.000
		8	Lubuk Belimbing II	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	5	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		9	Suka Mendu	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		10	Suka Karya	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
Jumlah							96.000.000									48.000.000						216.000.000								86.400.000	446.400.000	
TUNJANGAN PEMDEK																																
13	Pu. Tandling	1	Tanjung Sana I	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000

C		D		E		F		G		H		I = E+F+G+H										
2	Tanjung Sarus II	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	3	x 12 =	7 200 000	43 200 000
3	Air Kari	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
4	Uluh Tandang	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	3	x 12 =	7 200 000	43 200 000
5	Belumai I	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
6	Belumai II	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
7	Kasin Karban	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
8	Bunt Batu	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	3	x 12 =	7 200 000	43 200 000
9	Taka Tinggi	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
10	Mara Telia	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
11	Takris	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
12	Ujan Paras	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
13	Guru Anyang	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	3	x 12 =	7 200 000	43 200 000
14	Karang Baru	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	3	x 12 =	7 200 000	43 200 000
Jumlah						134 400 000					67 200 000					202 400 000					86 400 000	590 400 000
TUNJANGAN PEMODES																						
14	Kotapadang	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	3	x 12 =	7 200 000	43 200 000
	2 Taka Anyar	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
	3 Suka Rahni	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
	4 Lubuk Mungo	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	6	x 12 =	14 400 000	50 400 000
	5 Durian Emas	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	5	x 12 =	12 000 000	48 000 000
	6 Kuda Padang Baru	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
	7 Tanjung Gelang	800 000	x	1	x 12 =	9 600 000	400 000	x	1	x 12 =	4 800 000	300 000	x	6	x 12 =	21 600 000	200 000	x	2	x 12 =	4 800 000	40 800 000
Jumlah						67 200 000					33 600 000					151 200 000					52 800 000	304 800 000
TUNJANGAN PEMODES																						
JUMLAH TOTAL		122 Desa	800 000	x	122 x 12 =	1 170 500 000	300 000	x	122 x 12 =	355 000 000	300 000	x	732 x 12 =	2 631 600 000	200 000	x	414 x 12 =	881 600 000				5 368 800 000

BUPATI REANG LEBONG

H. AHMAD HIAZI

**RINCIAN TUNJANGAN PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Kecamatan	No	Desa	Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (TPBD) Per Bulan																Total												
				Ketua				Wakil Ketua				Sekretaris				Anggota																
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
1	Curup Utara	1	Batu Dewa	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Perbo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Batu Panco	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Dusun Sawah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		5	Lubuk Kembang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Suka Datang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Tabarenah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Pahlawan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Tasik Malaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Tanjung Beringin	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		11	Kota Pagu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Seguning	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah										108.000.000						97.200.000						86.400.000								156.000.000	447.600.000	
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
2	Curup Selatan	1	Rimbo Recap	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Watas Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Teladan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		4	Suka Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Lubuk Ubar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Pungguk Lalang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Turan Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Tanjung Dalam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Air Lanang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah										81.000.000						72.900.000						64.800.000								156.000.000	374.700.000	
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
3	Curup Tengah	1	Air Merah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah										9.000.000						8.100.000						7.200.000								12.000.000	36.300.000	


		C	D	E					F					G					H					I=E+F+G+H								
RUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
4	Curup Timur	1	Duku Ulu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Duku Ilir	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Air Meles Bawah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Kampung Delima	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Kesambe Lama	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	Jumlah									45.000.000							40.500.000							36.000.000						72.000.000	193.500.000	
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
5	Bermani Ulu	1	Air Mundu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Air Pikat	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Kampung Melayu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Baru Manis	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		5	Kampung Sajad	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Sentral Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Slamet Sudiarjo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Tebat Tenong Dalam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Suka Rami	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Pagar Gunung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		11	Purwodadi	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Tebat Pulau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	Jumlah									108.000.000							97.200.000							86.400.000						192.000.000	483.600.000	
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
6	Bermani Ulu Raya	1	Air Bening	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Tebat Tenong Luar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Pal 100	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Dataranan Tapus	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Pal VII	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Bandung Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Pal VIII	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		8	Babakan Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		9	Bangun Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Sumberejo Transad	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	Jumlah									90.000.000							81.000.000							72.000.000						168.000.000	411.000.000	

		C	D	E				F				G				H				I=E+F+G+H												
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
7	Selupu Rejang	1	APK Bandung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Air Meles Atas	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		3	Sambirejo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		4	Suban Ayam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		5	Cawang Lama	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Sumber Urip	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Sumber Bening	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		8	Karang Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		9	Kayu Manis	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Kampung Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		11	Kali Padang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Mojorejo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		13	Talang Lahat	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	Jumlah									117.000.000							105.300.000													312.000.000	627.900.000	
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
8	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Sindang Jati	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		3	Belitar Muka	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		4	Pelajo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		5	Kayu Manis	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Air Dingin	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Belitar Seberang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Cahaya Negeri	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		9	Tanjung Aur	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	Jumlah									81.000.000							72.900.000													180.000.000	398.700.000	
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
9	Sindang Dataran	1	Bengko	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	IV Suka Menanti	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		3	Air Rusa	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Sinar Gunung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		5	Talang Belitar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Warung Pojok	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000

		C	D	E				F				G				H				I=E+F+G+H												
Jumlah							54.000.000					48.600.000					43.200.000					144.000.000	289.800.000									
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
10	Bindurlang	1	Kepala Curup	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Kampung Jeruk	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		3	Simpang Belit	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Taba Padang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Air Apo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
Jumlah							45.000.000						40.500.000				36.000.000												108.000.000	229.500.000		
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
11	Sindang Beliti Ulu	1	Apur	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		2	Air Nau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Lawang Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Lubuk Alai	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		5	Karang Pinang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		6	Tanjung Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Pengambang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		8	Jabi	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Tanjung Heran	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah							81.000.000						72.900.000				64.800.000												192.000.000	410.700.000		
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
12	Sindang Beliti Ilir	1	Lubuk Tunjung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Bala Butar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Lubuk Belimbing I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Merantau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Lubuk Bingin Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Periang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Sani Pulau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Lubuk Belimbing II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		9	Suka Merindu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Suka Karya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah							90.000.000						81.000.000				72.000.000												144.000.000	387.000.000		
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
13	PU, Tading	1	Tanjung Senai I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000

B		C	D		E				F				G				H				I=E+F+G+H											
		2	Tanjung Sanai II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Air Kati	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Ulak Tanding	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Belumai I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Belumai II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Kasie Kasibun	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		8	Bukit Batu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Taba Tinggi	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Muara Telita	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		11	Taktol	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Ujan Panas	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		13	Guru Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		14	Karang Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah										126.000.000						113.400.000															180.000.000	520.200.000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
14	Kotapadang	1	Derati	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Taba Anyar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Suka Rami	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Lubuk Mumpo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		5	Dunan Emas	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		6	Kota Padang Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Tanjung Gelang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah										63.000.000						56.700.000															108.000.000	278.100.000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
JUMLAH TOTAL		122	Desa	750.000	x	122	x	12	=	1.098.000.000	675.000	x	122	x	12	=	988.200.000	600.000	x	122	x	12	=	878.400.000	500.000	x	354	x	12	=	2.124.000.000	5.088.600.000

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HUJAZI

**RINCIAN TUNJANGAN / INSENTIF KELEMBAGAAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

No	L K D	PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa					Jumlah
	JABATAN	IMAM	KHOTIB	BILAL	GHARIM	RUBIAH	
2	PERANGKAT AGAMA	630.000 x 1 x 12 = 7.560.000	375.000 x 1 x 12 = 4.500.000	325.000 x 1 x 12 = 3.900.000	325.000 x 1 x 12 = 3.900.000	325.000 x 2 x 12 = 7.800.000	33.660.000
	GURU NGAJI	250.000 x 2 x 12 = 6.000.000					
		JUMLAH TOTAL PERANGKAT AGAMA					33.660.000
NO	L K D	PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa				Jumlah	
	JABATAN	KETUA UMUM	SEKRETARIS	BENDAHARA	KETUA POKJA		
1	TIM PENGGERAK PKK DESA	225.000 x 1 x 12 = 2.700.000	150.000 x 1 x 12 = 1.800.000	120.000 x 1 x 12 = 1.440.000	75.000 x 4 x 12 = 3.600.000	9.540.000	
		JUMLAH TOTAL TP. PKK DESA				9.540.000	

NO	L A D	PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa				Jumlah
	JABATAN	KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA	
1	BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA)	300.000 x 1 x 12 = 3.600.000	225.000 x 1 x 12 = 2.700.000	150.000 x 1 x 12 = 1.800.000	120.000 x 3 x 12 = 4.320.000	12.420.000
		JUMLAH TOTAL LAD				12.420.000

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HUAZI



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180.78.II TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2017, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyaluran/penyerahan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 900/20/KU-BPKD tanggal 15 Januari 2019 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);



13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 140).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2017;
 2. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU** : Daftar penerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019, dengan daftar penerima dan besaran hibah/bantuan sosial serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja pemberi rekomendasi hibah/bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan penyaluran/penyerahan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, disesuaikan dengan rencana penggunaan dan kebutuhan riil dari masing-masing penerima hibah dan bantuan sosial.
- KETIGA** : Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Pos Belanja Tidak Langsung pada PPKD Kabupaten Rejang Lebong.
- KELIMA** : Pelaksanaan Keputusan ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Tembusan ; disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
4. Masing-masing Ka. SKPD/Unit Kerja Pemberi Rekomendasi Hibah dan Bansos.

Lampiran : Keputusan Bupati Rejang Lebong
 Nomor 180.78.11 Tahun 2019
 Tanggal 11 Februari 2019

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

A. HIBAH				
NO	NAMA PENERIMA	NO REKENING	JUMLAH	SKPD / UNIT KERJA PEMBERI REKOMENDASI
1	Belanja Bantuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat	5.1.4.01.01	355.000.000	
1	Belanja Bantuan Hibah Kepada KORPS BRIMOB		105.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. RL
2	Belanja Bantuan Hibah Kepada Pengadilan Agama Curup Kelas IB		250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. RL
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	5.1.4.05.01	11.600.000.000	
1	Belanja Bantuan Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Rejang Lebong		500.000.000	Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong
2	Belanja Bantuan Hibah Kepada FORMI Kabupaten Rejang Lebong		450.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. RL
3	Belanja Bantuan Hibah Kepada KONI Kabupaten Rejang Lebong		530.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. RL
4	Bantuan Belanja Hibah Kepada Sanggar Bumi Pat Petulai		800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
5	Belanja Bantuan Hibah Kepada Yayasan Pat Petulai Rejang Lebong		2.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
6	Belanja Bantuan Hibah Kepada POLTEK RAFLESIA		700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
7	Belanja Bantuan Hibah Kepada Pramuka Kabupaten Rejang Lebong		200.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. RL
8	Belanja Bantuan Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Rejang Lebong		200.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
9	Belanja Bantuan Hibah Kepada Madrasah Aliyah Baitul Makmur Curup Desa Perbo		50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
10	Belanja Bantuan Hibah Kepada MTS Baitul Makmur Islamic Center Kabupaten Rejang Lebong		100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
11	Belanja Bantuan Hibah Kepada SD Tahfidz Qur'an Terpadu " Ma'had Islami" dan MDA Kesatuan Agama Tua (KAT)		75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
12	Belanja Bantuan Hibah Kepada Yayasan Khairul Ummah		240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
13	Belanja Bantuan Hibah Kepada Ikatan DPD Ikatan Persaudaraan Gari dan Qariah IPOAH		75.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
14	Belanja Bantuan Hibah Kepada SMK Pertiwi Kabupaten Rejang Lebong		300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
15	Belanja Bantuan Hibah Kepada Curup REBORN		200.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. RL
16	Belanja Bantuan Hibah Kepada Sanggar Semulen Perjako Kabupaten Rejang Lebong		30.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
17	Belanja Bantuan Hibah Kelompok Tarup Kelurahan Batu Galing		25.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong

18	Belanja Bantuan Hibah Kepada SMP ITA Creative Kabupaten Rejang Lebong		75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RI
19	Belanja Bantuan Hibah Kepada Nadawu Ulama Kabupaten Rejang Lebong		50.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
20	Belanja Bantuan Hibah Kepada STIPER Kabupaten Rejang Lebong		4.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RI
21	Belanja Bantuan Hibah Kepada Yayasan Rabbil Radhiyya Kabupaten Rejang Lebong		500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RI
3	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	5.1.4.06.01	1.180.000.000	
	Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid		890.000.000	
	1. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Taqwa Desa Pengambang		75.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	2. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid At Taqwa Desa Sinar Gunung		50.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	3. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Hikmah Barul Akbar Desa Lubuk Kembarang		75.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	4. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Mutaqin Kelurahan Talang Ulu		50.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	5. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Mukajim Desa Barumans		25.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	6. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Barul Imam Sidereto		25.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	7. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Darul Hikmah Talang Rimbo Lama		100.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	8. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Barurrahman Sanbreto		300.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	9. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Ihsa Kelurahan Air Bang		75.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	10. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Barurrahman Kesanhe Baru		15.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	11. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Barokah Desa Bangun Jaya Kabupaten Rejang Lebong		50.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	12. Belanja Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Hidayah Desa Sinar Gunung		50.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla		215.000.000	
	1. Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla Iktan Keluarga Guca Anyung Sembilan Talang Rumbi Baru		35.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	2. Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla Nurul Nahman Kelurahan Karang Anyar		35.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	3. Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla Al Ihsan Air Kelis Atas		35.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	4. Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla Darussalam Kelurahan Padang Ulat Tanding		35.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	5. Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla Himatul Amriani		25.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong



6	Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla Al Huda Dusun III Desa Air Bening Bermani Ulu Raya		30.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
7	Belanja Bantuan Hibah Kepada Musholla Al Fattah Jalan Lintas Curup Muara Aman Dusun Cempaka Desa Babakan Baru		20.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	Belanja Bantuan Hibah Kepada Gereja		75.000.000	
1	Belanja Bantuan Hibah Kepada Gereja GKII Bengko Jalan Raya Pasar Bengko Desa Bengko		75.000.000	Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Rejang Lebong
	Belanja Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat/Swasta	5.1.4.07.02	1.773.600.000	
	Belanja Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD			
1	Belanja Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD		1.773.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
B. BANTUAN SOSIAL				
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5.1.5.03.01	2.500.000.000	
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Siswa Miskin		2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		500.000.000	SKPD Teknis Terkait
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat DAK Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman	5.1.5.03.02	5.725.000.000	
	Belanja Bantuan Sosial Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman			
1	Belanja Bantuan Sosial Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman		2.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan & Kawasan Permukiman Kab.RL
2	Belanja Bantuan Sosial DAK Infrastrutur Perumahan dan Pemukiman		2.975.000.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan & Kawasan Permukiman Kab.RL

NASKAH
BUK HUKUM INI
HAH DITELITI /
REKSI OLEH
ADIA. HUKUM

TGL: 2013
 KABAG ADM. HUKUM.
 Indra Hadwinata, SH MT
 1973023 2002121008

PARAF
KOORDINASI

SEKDA
 ASISTEN
 KABAG
 KASUBAG
 DINAS
 PEMRAKASA

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI